



UMMagelang

Universitas Muhammadiyah Magelang

PEDOMAN PENELITIAN

tahun akademik 2019-2020

Form/STD/05.07-01-02

*Revitalisasi Visi Institusi
melalui Penelitian*

**Lembaga Penelitian Pengembangan
dan Pengabdian kepada Masyarakat**



LP3M



PEDOMAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Form/STD/05.07-01-02

Dokumen ini merupakan bukti kinerja pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang

<input type="checkbox"/> Standar hasil	<input type="checkbox"/> Standar peneliti
<input type="checkbox"/> Standar isi	<input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana
<input type="checkbox"/> Standar proses	<input checked="" type="checkbox"/> Standar pengelolaan
<input type="checkbox"/> Standar penilaian	<input type="checkbox"/> Standar pembiayaan

NO. DOKUMEN : Form/STD/05.07-01-02	TANGGAL : 23 November 2019	
NO. REVISI : 03	NO. HAL : -	
Disiapkan Oleh : Kelapa Divisi Penelitian  Dr. Muji Setiyo, ST., MT. NIK. 108306043	Diperiksa Oleh: Ketua LP3M  Dr. Heni Setyowati, M.Kes NIK. 937008062	Disahkan Oleh : Rektor  Ir. Eko Muh Widodo, MT NIP. 19650913 199103 1 002

Catatan: Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Rektor**

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal i dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 0189/KEP/II.3.AU/F/2019

tentang
PEDOMAN PENELITIAN DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Bismillahirrahmaanirrahiim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah serta meningkatkan kualitas penelitian dipandang perlu adanya Pedoman Penelitian Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang
- Mengingat : b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang
- Memperhatikan : Surat Ketua LP3M nomor 236/LP3M/II.3.AU/F/2019 tanggal 20 November 2019
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Penelitian Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Pedoman Penelitian disampaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 26 Rabi'ul Awal 1441 H
23 November 2019 M

Rektor



Ir. Eko Muh Widodo, MT
NIP.19650913 199103 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya penyusunan Pedoman Penelitian UMMagelang tahun akademik 2019/2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan penelitian memenuhi delapan standar penelitian yang mencakup:

1. Standar hasil
2. Standar isi
3. Standar proses
4. Standar penilaian
5. Standar peneliti dan pelaksana
6. Standar prasarana dan sarana
7. Standar pengelolaan, dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan

Pelaksanaan penelitian tahun akademik 2019/2020 ini masih dalam tema besar untuk revitalisasi visi institusi. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen, disamping untuk memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk pengembangan karir dosen yang bersangkutan (pengembangan kapasitas), serta mempunyai dampak yang besar terhadap kualitas dan citra institusi, baik di tataran nasional maupun internasional.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sesuai dengan tujuan penyusunannya.

Magelang, Oktober 2019

Tim Penyusun

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal iii dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	-----------------

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Tujuan.....	1
BAB 2. LANDASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN	2
2.1. Dasar hukum	2
2.2. Tujuan umum	2
2.3. Tujuan khusus	2
2.4. Strategi.....	3
BAB 3. STANDAR PENELITIAN	4
BAB 4. BIDANG FOKUS PENELITIAN	8
4.1. Peningkatan kualitas hidup islami [RIP-01]	9
4.2. Pengentasan kemiskinan [RIP-02]	10
4.3. Ekonomi kreatif berbasis wirausaha & kearifan lokal [RIP-03].....	11
4.4. Pengelolaan dan mitigasi bencana [RIP-04]	12
4.5. Energi baru dan terbarukan [RIP-05]	12
4.6. Industri, transportasi, dan teknologi informasi [RIP-06].....	13
4.7. Ketahanan dan kedaulatan pangan [RIP-07]	14
4.8. Kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi dan obat-obatan [RIP-08]	15
BAB 5. SKIM PENELITIAN.....	17
5.1. Penelitian Akselerasi (PA).....	17
5.1.1. Pendahuluan	17
5.1.2. Tujuan	18
5.1.3. Luaran Penelitian	18
5.1.4. Kriteria dan pengusulan	19
5.2. Penelitian Pemula (PP).....	19
5.2.1. Pendahuluan	19
5.2.2. Tujuan	20
5.2.3. Luaran penelitian	20
5.2.4. Kriteria dan pengusulan	20
5.3. Sistematika usulan penelitian.....	21
BAB 6. PENGELOLAAN PENELITIAN	25
1.1. Pengajuan proposal.....	25
1.2. Review proposal.....	25
1.3. Pengumuman hasil seleksi proposal.....	25
1.4. Kontrak	26
1.5. Penugasan	26
1.6. Pendanaan	26
1.7. Pelaksanaan.....	26
1.8. Monitoring dan evaluasi	26
1.9. Laporan akhir	27
1.10. Surat keterangan.....	27

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal iv dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

BAB 7. ETIKA MENELITI, PENCEGAHAN PLAGIASI DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	28
5.1. Etika dalam penelitian	28
5.2. Etika dalam kepengarangan	29
5.3. Malalaku (Misconduct).....	29
5.4. Pencegahan plagiasi	30
5.5. Kekayaan Intelektual	31
BAB 8. PENUTUP	33
Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul	34
Lampiran 2. Halaman Pengesahan Penelitian	35
Lampiran 3. Penilaian proposal penelitian.....	36
Lampiran 4. Daftar tanggapan dan perbaikan	37
Lampiran 5. Borang Monev Internal	38
Daftar dosen yang eligible mengusulkan PRVI skema Penelitian Akselerasi (PA) tahun akademik 2019/2020 batch 1	39

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal v dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kegiatan penelitian dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, seorang dosen di Perguruan Tinggi yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus melaksanakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Kegiatan penelitian yang dilakukan harus menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.

Untuk mewujudkan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Magelang (UMMagelang) juga selalu berusaha untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas para dosen dalam melaksanakan penelitian dan PkM. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah menerbitkan Pedoman Penelitian yang digunakan sebagai acuan para dosen di lingkungan UMMagelang dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

1.2. Tujuan

Tujuan penerbitan Pedoman Penelitian ini adalah memberikan panduan kepada para dosen di lingkungan UMMagelang dalam melaksanakan penelitian.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 1 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

BAB 2. LANDASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

2.1. Dasar hukum

Pembinaan dan pengembangan penelitian di lingkungan UMMagelang didasarkan kepada beberapa ketentuan pokok yaitu:

1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/10/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 018/KEP/I.3/D/2014 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang

2.2. Tujuan umum

Tujuan umum pembinaan dan pengembangan penelitian di UMMagelang adalah menjadikan UMMagelang sebagai institusi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan serta mempercepat pencapaian visi institusi melalui kegiatan penelitian.

2.3. Tujuan khusus

Tujuan khusus pembinaan dan pengembangan penelitian di UMMagelang adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di UMMagelang agar terbentuk tenaga dosen profesional yang memiliki kompetensi baik dalam bidang penelitian.
2. Membentuk kelompok-kelompok peneliti dengan *track record* dan *core competency* yang konsisten.
3. Meningkatkan kegiatan penelitian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang dibina oleh LP3M, program studi, dan lintas program studi atau lintas disiplin ilmu.
4. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui mekanisme yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.
6. Meningkatkan perolehan KI, prototype, model, dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
7. Membentuk pangkalan data (*database*) sumberdaya manusia dan informasi hasil penelitian UMMagelang.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 2 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

8. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

2.4. Strategi

Strategi pembinaan dan pengembangan penelitian di UMMagelang adalah:

1. Merumuskan Rencana Induk Penelitian UMMagelang (RIP-UMM) sebagai panduan arah pembinaan dan pengembangan penelitian di UMMagelang.
2. Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan dan pembinaan dalam berbagai kegiatan terkait penelitian.
3. Membangun rekam jejak (*track record*) dan kompetensi inti (*core competency*) peneliti dengan karya-karya penelitian yang dilakukan secara konsisten pada bidang-bidang keilmuan yang ditekuninya.
4. Menkuatkan peran, fungsi, dan kinerja LP3M sebagai pilar utama dalam pengembangan fungsi penelitian sebagai salah satu tonggak Catur Dharma Perguruan Tinggi.
5. Mendorong kerjasama antar lembaga terkait, lembaga pemerintah maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Mendorong lahirnya karya-karya penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan yang bermutu dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah.
8. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh KI, baik nasional maupun internasional, serta menghasilkan prototype, model, dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
9. Memberikan stimulan dan penghargaan antara lain dalam bentuk bantuan dana, insentif, dan bentuk-bentuk stimulan dan penghargaan lain yang layak atas karya penelitian, publikasi ilmiah, KI, serta karya ilmiah lainnya.
10. Membangun Sistem Informasi Penelitian yang memuat pangkalan data (database) peneliti dan hasil penelitian dosen UMMagelang yang dapat diakses secara online oleh seluruh civitas akademika UMMagelang maupun masyarakat luas.
11. Mendorong pengisian dan pemutakhiran data peneliti dan hasil penelitian secara mandiri oleh seluruh dosen UMMagelang.
12. Membangun iklim penelitian yang kondusif, kompetitif, progresif dan inovatif berlandaskan kejujuran, keadilan dan keterbukaan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan UMMagelang.
13. Membangun atmosfer akademik dengan mengintegrasikan kegiatan penelitian kedalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.
14. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian secara terintegrasi sebagai upaya pencapaian *learning outcome*.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 3 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

BAB 3. STANDAR PENELITIAN

UMMagelang berusaha untuk melampaui standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

1. Standar hasil penelitian

UMMGL/SPMI/STD/05.01.01 (Standar luaran penelitian)

Dosen wajib menghasilkan luaran penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dalam bentuk:

- a. Artikel dalam jurnal internasional setiap 3 (tiga) tahun.
- b. Artikel dalam jurnal nasional dan atau procedia ber e-ISSN setiap tahun.
- c. Buku ber-ISBN setiap 5 (lima) tahun.
- d. Kekayaan Intelektual setiap 5 (lima) tahun.

2. Standar isi penelitian

UMMGL/SPMI/STD/05.02.01 (Standar kedalaman dan keluasan materi penelitian)

Dosen wajib melaksanakan penelitian dasar, terapan, atau pengembangan dengan materi penelitian yang mencakup kepentingan pengembangan institusi, persyarikatan Muhammadiyah, atau kepentingan bangsa, dengan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang minimal 1 (satu) kegiatan penelitian per tahun.

3. Standar proses penelitian

UMMGL/SPMI/STD/05.03.01 (Standar proses penelitian)

Dosen wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan tahapan minimal terdiri dari perencanaan (proposal), pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil penelitian.

4. Standar penilaian penelitian

UMMGL/SPMI/STD/05.04.01 (Standar Penilaian Proposal Penelitian)

LP3M wajib melakukan penilaian terhadap seluruh proposal yang diajukan oleh peneliti secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kesesuaian dengan pedoman,
- b. kelayakan ide/gasagasan dan orisinalitas,
- c. kontribusi penelitian,
- d. kesesuaian metode dan jadwal penelitian,
- e. rencana anggaran, dan
- f. kelayakan peneliti.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 4 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

UMMGL/SPMI/STD/05.04.02 (Standar penilaian pelaksanaan penelitian/monevin)

LP3M wajib melakukan penilaian terhadap seluruh pelaksanaan penelitian (monevin) secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana,
- b. kesesuaian hasil yang dicapai terhadap yang dijanjikan,
- c. kekompakan SDM, dan
- d. ketersediaan anggaran.

UMMGL/SPMI/STD/05.04.03 (Standar penilaian luaran penelitian)

LP3M wajib melakukan penilaian terhadap seluruh luaran penelitian secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. bobot ilmiah (kedalaman, metode, dan kemutakhiran),
- b. keaslian (tingkat plagiasi),
- c. kelengkapan unsur luaran, dan
- d. level penyajian luaran penelitian (lokal, nasional, internasional).

5. Standar peneliti

UMMGL/SPMI/STD.05.05.01 (Standar peneliti)

Dosen wajib menguasai metodologi penelitian dan mentaati etika penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang meliputi:

- a. Penelitian kompetensi dan penelitian unggulan dengan syarat minimal setara lulusan S3 atau S2 dengan jabatan fungsional Lektor, dengan rekam jejak penelitian yang baik ditunjukkan dengan skor sinta $\geq 0,5$.
- b. Penelitian pengembangan kapasitas setara dengan lulusan S2.

6. Standar sarana dan prasarana penelitian

UMMGL/SPMI/STD/05.06.01 (Standar sarana dan prasarana penelitian)

Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang dapat diakses setiap saat pada jam kerja.

7. Standar pengelolaan penelitian

UMMGL/SPMI/STD/05.07.01 (Standar dokumen pengelolaan penelitian)

Universitas wajib memiliki dan mengembangkan dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap dan dipublikasikan yang mencakup aspek-aspek:

- a. RIP yang mencakup arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, target luaran, dan sistem kompetisi yang ditinjau maksimal 5 tahun sekali.
- b. Rencana dan pelaksanaan penelitian yang minimal mencakup agenda tahunan yang ditinjau setiap tahun.
- c. Pedoman pengusulan proposal penelitian yang ditinjau setiap tahun.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 5 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

- d. SOP penelitian yang mencakup seluruh aspek kegiatan dan penjaminan mutu penelitian yang ditinjau setiap tahun.
- e. Penanganan plagiasi, paten dan hak kekayaan intelektual yang ditinjau maksimal 5 tahun sekali.

UMMGL/SPMI/STD/05.07.02 (Standar sarana pengelolaan penelitian)

LP3M wajib memiliki fasilitas sarana pengelolaan penelitian yang mencakup aspek-aspek:

- a. Ruang kerja yang representatif minimal mencakup ruangan pejabat struktural, ruangan staff, dan ruang rapat.
- b. Perlengkapan kantor minimal mencakup ruang arsip, mebelair, telepon, serta komputer dan perangkatnya.
- c. Sistem informasi minimal mencakup website, alamat surel, dan SIM penelitian dan PkM.
- d. Perangkat pendeteksi plagiat yang mampu mendeteksi *similarity* dari sumber internet yang minimal berkualifikasi premium (*subscription account*).

UMMGL/SPMI/STD/05.07.03 (Standar fasilitas tindak lanjut penelitian)

LP3M wajib memiliki fasilitas untuk menindaklanjuti hasil penelitian yang mencakup aspek-aspek:

- a. Unit yang mengurus KI yang minimal memiliki *drafter* paten dan ahli pembuat dokumen administrasi KI.
- b. Jurnal-jurnal ilmiah keilmuan minimal 50% terakreditasi dan 100% terindeks dalam DOAJ.
- c. Divisi penerbitan yang minimal memfasilitasi pengurusan ISBN dan penerbitan buku.
- d. Forum desiminasi hasil penelitian yang menyelenggarakan seminar nasional minimal sekali dalam satu semester.

UMMGL/SPMI/STD/05.07.04 (Standar reviewer penelitian)

LP3M wajib memiliki dan mengembangkan kapasitas reviewer penelitian yang bersertifikat nasional minimal 2 orang per bidang ilmu.

UMMGL/SPMI/STD/05.07.05 (Standar kinerja penelitian)

LP3M wajib meningkatkan kinerja penelitian universitas sampai pada peringkat mandiri maksimal 2 periode penilaian dari peringkat Utama.

UMMGL/SPMI/STD/05.07.06 (Standar pelaporan kinerja penelitian)

LP3M wajib melaporkan kinerja dalam bentuk laporan kinerja lembaga dan laporan kinerja penelitian kepada kemenristekdikti melalui simlitabmas/PD-DIKTI dan laporan kinerja unit kepada Rektor minimal satu tahun sekali dan maksimal sehari sebelum batas waktu yang ditentukan.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 6 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

UMMGL/SPMI/STD/05.08.01 (Standar biaya pengelolaan penelitian)

Universitas wajib mengalokasikan biaya pengelolaan penelitian yang dianggarkan melalui RAB LP3M minimal untuk membiayai manajemen penelitian (perencanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif luaran penelitian.

UMMGL/SPMI/STD/05.08.02 (Standar dana penelitian)

Universitas wajib mengalokasikan dana penelitian untuk dosen, yang mencakup:

- a. Dana penelitian dengan jumlah minimal 1/3 paket pendanaan dari jumlah dosen tetap aktif per tahun akademik.
- b. Dana pendamping minimal sama dengan yang dipersyaratkan oleh pemberi dana eksternal.


No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 7 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	---------------

BAB 4. BIDANG FOKUS PENELITIAN

Penelitian di UMMagelang diorientasikan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Madani, dengan 8 topik bidang penelitian unggulan sesuai Rencana Induk Penelitian (RIP) UMMagelang 2016-2020 yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup islami (*improved quality of life Islamic*),
2. Pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*),
3. Ekonomi kreatif berbasis wirausaha dan kearifan lokal (*creative economy based on entrepreneurs and local wisdom*),
4. Pengelolaan dan mitigasi bencana (*disaster mitigation and management*),
5. Energi baru dan terbarukan (*new and renewable energy*),
6. Industri, transportasi, dan teknologi informasi (*industry, transportation, and information technology*),
7. Ketahanan dan kedaulatan pangan (*food security and sovereignty*),
8. Kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi, dan obat-obatan (*health, tropical and degenerative diseases, nutrition, and medicine*),

Kaitan bidang-bidang penelitian unggulan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Topik bidang penelitian unggulan UMMagelang

4.1. Peningkatan kualitas hidup islami [RIP-01]

Masalah dan isu-isu strategis nasional

Bidang ekonomi: Sistem ekonomi kapitalis telah menimbulkan kesenjangan ekonomi dan terbentuk kelompok-kelompok ekonomi. Di sisi lain, sistem keuangan syariah dan pemberdayaan zakat yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi Islam belum sesuai yang diharapkan.

Bidang hukum: Dalam dekade terakhir, kejahatan korporasi dalam eksploitasi sumber daya dan ketidak-taatan terhadap hukum semakin meluas. Lemahnya penegakan hukum, pengabaian terhadap norma hukum maupun norma sosial, tidak adanya panutan dalam ketaatan hukum menjadikan degradasi moral dan penurunan tata nilai.

Bidang sosial: Kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan, pergaulan bebas, dan isu LGBT telah menjadi kekhawatiran masyarakat. Begitu juga merebaknya konflik sosial antar agama, suku, wilayah, kelompok ekonomi telah berpengaruh terhadap menurunnya rasa aman dalam bermasyarakat dan bernegara.

Bidang pendidikan: Peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islam dan nilai luhur budaya bangsa. Demikian pula halnya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dan pendidikan serta menurunnya mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas keseharian yang disertai dengan menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri menunjukkan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong.

Keterbukaan informasi dan pesatnya laju teknologi memang membawa banyak kemajuan, tetapi juga membuka akses yang luas ke berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan karakter Islam dan karakter bangsa Indonesia. Kondisi itu ditandai dengan peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antar pelajar, antar kelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islam dan nilai luhur budaya bangsa.

Pemecahan Masalah

Kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dengan penguatan implementasi dan internaslisasi nilai nilai Islam (*Islamic values*) dan budaya bangsa (*nation values*) dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, dan pendidikan. Nilai nilai Islam dan budaya bangsa yang harus ditumbuhkembangkan kembali antara lain : persaudaraan, persamaan (musawah), toleransi atau tasamuh, musyawarah, keadilan, dan keseimbangan. Masyarakat madani juga tidak terlepas dari keberhasilan pendidikan.

Topik Penelitian yang diperlukan

01.01	Pengembangan model penguatan sistem ekonomi Islam.
01.02	Pengembangan model pemberdayaan zakat individu dan zakat korporasi.
01.03	Pengembangan model pemberdayaan Amal Usaha Muhammadiyah.
01.04	Riset revitalisasi dan reaktualisasi nilai nilai persyarikatan Muhammadiyah dalam menghadapi globalisasi.

01.05	Riset tentang toleransi dan inklusifitas praktek beragama.
01.06	Riset tentang keterpaduan ideologi Islam dan ideologi kebangsaan dalam kehidupan sosial.
01.07	Revitalisasi budaya lokal dalam penanganan konflik sosial
01.08	Riset pengembangan model peraturan dan perundangan terhadap korporasi menuju masyarakat yang berkeadilan.
01.09	Pemodelan pendidikan generasi terencana.
01.10	Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
01.11	Model pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.
01.12	Pengembangan model pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan Khusus.
01.13	Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.
01.14	Pengembangan sistem tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.
01.15	Riset inovasi model pembelajaran dasar dan menengah.
01.16	Riset lain terkait peningkatan kualitas hidup islami

4.2. Pengentasan kemiskinan [RIP-02]

Masalah dan isu-isu strategis nasional	
<p>Indonesia memiliki 3 ciri yang menonjol dalam hal kemiskinan. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan 1.55 dolar AS per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong 'miskin dari segi pendapatan' dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.</p> <p>Di sisi lain, masalah kemiskinan juga antara lain akibat ketidak tepatan kebijakan pemerintah, perundang-undangan, perilaku birokrasi (struktural). Kemiskinan juga bisa bersifat sosio-kultural, diantaranya: pemahaman umat beragama tentang ajaran agamanya, lingkungan ekologis, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai sosial.</p>	
Pemecahan Masalah	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi penduduk miskin. 2. Menjadikan perlindungan sosial bermanfaat bagi penduduk miskin. 3. Menjadikan belanja pemerintah bermanfaat bagi penduduk miskin. 	
Topik Penelitian yang diperlukan	
02.01	Pengembangan model sistemik pemberantasan korupsi.
02.02	Rekayasa sosial berbasis pertumbuhan ekonomi.
02.03	Model perlindungan sosial.
02.04	Riset pemodelan dana desa berbasis penguatan ekonomi.

02.05	Model subsidi dan kompensasi bagi masyarakat miskin.
02.06	Riset penguatan kelembagaan pemberdayaan wanita.
02.07	Pemodelan akses modal bagi masyarakat marginal.
02.08	Pengembangan model KUBE
02.09	Riset lain terkait penanggulangan kemiskinan.

4.3. Ekonomi kreatif berbasis wirausaha & kearifan lokal [RIP-03]

Masalah dan isu-isu strategis nasional	
<p>Sejak mulai dikembangkan secara sistematis pada tahun 2009, ekonomi kreatif saat ini mulai tumbuh dan berkembang menjadi sektor yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2014, ekonomi kreatif telah mampu berkontribusi sebesar 7,1% terhadap PDB nasional, menyerap tenaga kerja sekitar 12 juta orang, dan memberikan kontribusi perolehan devisa negara sebesar 5,8%. Namun demikian, pelaku industri kreatif dan tenant masih mengalami permasalahan diantaranya : ketersediaan bahan baku, keterpaduan antar industri belum optimal, standarisasi produk, dan sebagainya yang menyebabkan daya saing UMKM masih rendah.</p> <p>Disisi lain, juga terjadi ketidakmampuan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.</p>	
Pemecahan Masalah	
<p>Penguatan ekonomi kreatif berbasis wira usaha dan kearifan lokal bisa menjadi terobosan baru dalam penguatan ekonomi nasional. Indonesia memiliki potensi lokal yang sangat beragam yang belum tergali. Dalam hal ini, kebijakan dan keberpihakan pemerintah juga sangat menentukan keberhasilan sektor ekonomi kreatif.</p>	
Topik Penelitian yang diperlukan	
03.01	Riset pemetaan potensi lokal untuk di-industrikan
03.02	Riset peningkatan SDM untuk menghadapi MEA
03.03	Riset model standarisasi produk
03.04	Riset pemodelan rantai pasok bahan baku lokal
03.05	Riset pemodelan keterpaduan antar UMKM
03.06	Riset pemodelan dan pemberdayaan OVOP
03.07	Riset model koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif
03.08	Riset pemodelan A-B-G untuk peningkatan kualitas produk
03.09	Riset pemodelan sistem integrasi sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata
03.10	Riset pengembangan entrepreneurship
03.11	Riset lain terkait ekonomi kreatif berbasis wirausaha dan kearifan lokal

4.4. Pengelolaan dan mitigasi bencana [RIP-04]

Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah

Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Indonesia telah didesain sedemikian rupa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Pemecahan Masalah

Resiko bencana dapat ditekan setiaknya dengan:

1. Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
3. Terselenggaranya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;
4. Terselenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.

Topik Penelitian yang diperlukan

04.01	Riset pengembangan kebijakan mitigasi bencana daerah
04.02	Riset pengembangan model keterpaduan kelembagaan penanggulangan bencana
04.03	Riset pemodelan pendanaan penanggulangan bencana yang cepat dan akuntabel
04.04	Pengembangan sistem informasi kebencanaan kepada masyarakat
04.05	Riset pengembangan sistem terintegrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
04.06	Pengembangan model pendidikan mitigasi bencana
04.07	Pengembangan model pemulihan psikologi pasca bencana
04.08	Pengembangan model pemulihan ekonomi pasca bencana
04.09	Riset lain terkait mitigasi dan pengelolaan bencana

4.5. Energi baru dan terbarukan [RIP-05]

Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah

Dalam rangka menjamin kebutuhan energi nasional, khususnya untuk memenuhi permintaan energi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong perubahan paradigma dari energi sebagai komoditas menjadi energi sebagai modal pembangunan. Untuk itu, pengelolaan energi harus bisa memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan energi yang perlu

mendapat perhatian, antara lain: kurang andal dan amannya infrastruktur energi, masih tingginya ketergantungan pada energi fosil, rendah dan lambatnya pertumbuhan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi, perlunya peningkatan efisiensi dan konservasi energi termasuk diversifikasi energi, kebijakan harga energi, dan perlunya peningkatan produksi sumber energi nasional & peranan penggunaan sumber energi rendah karbon dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional.

Pemecahan Masalah

Untuk mendukung kebijakan nasional berupa kebijakan pengelolaan energi yang berprinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional sebagai pilar utama pembangunan energi berkelanjutan (sustainable energi system), dipandang perlu memprioritaskan riset untuk mendukung tata kelola penyediaan dan pemanfaatan energi yang baik guna mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan energi nasional.

Topik Penelitian yang diperlukan

05.01	Pengembangan bahan bakar nabati dan implementasinya
05.02	Pengembangan teknologi pemanfaatan LPG, Hidrogen, dan Dimethyl Ether (DME)
05.03	Pengembangan sistem logistik dan teknologi BBG
05.04	Pengembangan Material, Peralatan, dan Desain Sistem Hemat Energi.
05.05	Pengembangan Sistem Manajemen Energi Pintar
05.06	Pengembangan teknologi produksi & pemanfaatan biogas
05.07	Pengembangan <i>micro power plant</i> berbasis energi terbarukan
05.08	Riset lain terkait energi baru dan terbarukan

4.6. Industri, transportasi, dan teknologi informasi [RIP-06]

Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah

Sektor industri : Industri merupakan sektor penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari 3 sumber yaitu dari penggunaan energi, proses produksi, dan limbah. Industri mengkonsumsi energi hampir 50% dari seluruh total konsumsi energi final dalam tahun 2008 (Pusdatin ESDM 2008). Emisi GRK yang dihasilkan oleh industri manufaktur dari penggunaan energinya merupakan sumber terbesar ke-9 dari total emisi GRK di Indonesia.

Sektor transportasi : Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Transportasi juga merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah.

Sektor teknologi informasi : Saat ini, teknologi informasi dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan sektor industri, politik, pariwisata, ekonomi, pertahanan, dll dengan layanan yang cepat dan akurasi tinggi.

Pemecahan Masalah

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 13 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

Clean and green production mampu mengurangi emisi karbon dari sektor industri. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing bangsa.

TIK menawarkan potensi yang luar biasa dalam semua aspek. TIK mampu mendukung cara-cara baru dalam melakukan sesuatu dengan lebih produktif, efektif, efisien, aman, dan akurat.

Topik Penelitian yang diperlukan

06.01	<i>Clean production</i> dan <i>green production</i>
06.02	Pengembangan model 6R sektor industri
06.03	Teknologi kendaraan ramah lingkungan
06.04	Pengembangan model transportasi untuk perkotaan dan daerah pelosok
06.05	Pengembangan komponen kendaraan bermotor
06.06	Pengembangan Prototipe ECU (Engine Control Unit) kendaraan bermotor
06.07	Pengembangan <i>smart city</i>
06.08	Sistem kecerdasan buatan
06.09	Studi dan pemetaan teknologi sensor dan Big Data menuju Internet of Things.
06.10	Studi dan pemetaan teknologi dan software/hardware pendukung terciptanya data integrated system based on sensor network.
06.11	Sistem TIK pendukung <i>e-government</i> , <i>e-health</i> , dan <i>e-bussines</i>
06.12	Teknologi untuk <i>cyber defense</i>
06.13	Riset Pengembangan Smart card
06.14	Cloud computing
06.15	Riset lain terkait industri, transportasi, dan teknologi informasi

4.7. Ketahanan dan kedaulatan pangan [RIP-07]

Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah

Guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 250 juta, maka setiap tahun Indonesia harus menghasilkan minimal 33 juta ton beras, 16 juta ton jagung, 2,2 juta ton kedelai, 2,8 juta gula serta 484 ribu ton daging sapi. Pada tahun 2013, Indonesia telah dapat memenuhi kebutuhan untuk padi dan jagung dari produksi dalam negeri, sementara yang lain masih ada yang harus diimpor. Apabila jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019, maka permintaan terhadap produk pangan akan terus meningkat. Bahan pangan global diperkirakan akan terus mengalami kelangkaan sehingga harga bahan pangan pun akan terus meningkat, sehingga pengadaan pangan melalui impor juga akan semakin sulit. Penelitian menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2005 - 2050 harga biji-bijian akan meningkat sekitar 30 – 50 persen, sedangkan harga daging akan meningkat sekitar 20 - 30 persen di atas harga tahun 2007/2008. Fenomena ini dikuatirkan akan menjurus pada krisis pangan global.

Pemecahan Masalah

Indonesia memiliki varietas tanaman pangan yang sangat beragam untuk

diversifikasi pangan maupun komoditas industri pangan fungsional. Sementara itu, teknologi mekanisasi dan IT mampu membantu menekan biaya produksi, memperkirakan cuaca, dan mitigasi perubahan iklim. Untuk itu, perlu riset bidang diversifikasi pangan, pengembangan mesin mesin pendukung pertanian dan pengolahan hasil yang sesuai dengan agroecoregion petani Indonesia, serta dukungan IT untuk mendukung ketahanan pangan

Topik Penelitian yang diperlukan

07.01	Inovasi alat dan mesin budidaya, pascapanen dan pengolahan, pengemasan dan distribusi hasil pertanian
07.02	Inovasi IT untuk monitoring, evaluasi, mitigasi dan adaptasi pengelolaan sumberdaya pertanian
07.03	Pembangunan sistem tata kelola rantai pasok umbi-umbian lokal untuk mengintegrasikan petani ke dalam sektor agroindustri dan perdagangan yang didukung oleh pemerintah.
07.04	Inovasi teknologi hybrid (pangan-energi)
07.05	Riset lain terkait ketahanan dan kedaulatan pangan

4.8. Kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi dan obat-obatan [RIP-08]

Masalah dan isu-isu strategis nasional dan daerah

Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah (diperkirakan 271,1 juta jiwa pada tahun 2020) diiringi dengan pergeseran pola demografi (peningkatan jumlah penduduk usia lanjut), peningkatan penyakit tidak menular (non communicable diseases) seperti stroke, jantung, diabetes, kanker dan kasus penyakit infeksi yang masih tinggi, seperti yaitu dengue, malaria, HIV/AIDS dan penyakit infeksi baru. Di sisi lain, Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung mengalami peningkatan. Kemandirian dan daya saing Industri kesehatan nasional (Industri farmasi, industri obat herbal, industri alat kesehatan dan in vitro diagnostic) sebagai penopang penyediaan produk dan sarana pelayanan kesehatan yang masih rendah. Ketergantungan bahan baku dan teknologi pada negara lain menjadi tantangan serius yang perlu disolusikan dengan tepat. Sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang masih perlu ditingkatkan baik dalam aspek mutu maupun kecukupan jumlah. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dengan dukungan payung hukum, norma dan etika profesi yang kuat untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik masih perlu mendapatkan perhatian serius. Industri kesehatan merupakan industri yang bersifat padat modal, padat teknologi dan regulasi yang sangat ketat. Upaya-upaya untuk melakukan penguasaan iptek dan meningkatkan daya saing industri kesehatan nasional belum mendapat dukungan yang kuat. Kegiatan riset dan inovasi bidang kesehatan belum terlaksana dengan serius dan berkelanjutan.

Pemecahan Masalah

Mengacu pada tantangan dan beberapa isu pokok di atas, riset bidang kesehatan dan obat diarahkan pada upaya untuk penguatan deteksi dan pengendalian penyakit menular (demam berdarah, malaria, HIV-AIDS, penyakit akibat virus lainnya), penguatan deteksi, diagnosis dan pengobatan penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kematian (stroke, kardiovaskular, penyakit paru obstruktif kronik),


penyakit akibat cedera, mendorong terbangunnya industri bahan baku obat dan alat kesehatan, serta pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber bahan baku obat.

Topik Penelitian yang diperlukan

08.01	Pengembangan model asuhan keperawatan
08.02	Pengembangan model manajemen keperawatan.
08.03	Pengembangan model keperawatan bio-molekuler
08.04	Pengembangan model non-farmaka & terapi komplementer
08.05	Pengembangan teknologi pendukung keperawatan
08.06	Riset untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
08.07	Pengembangan bahan baku obat
08.08	Pengembangan Jamu dan farmasi herbal
08.09	Pengembangan teknologi pengobatan dan & keperawatan modern
08.10	Pengembangan metode penyembuhan
08.11	Riset lain terkait kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi dan obat-obatan

BAB 5. SKIM PENELITIAN

Kegiatan penelitian di UMMagelang tahun akademik 2019/2020 tetap difokuskan pada revitalisasi visi institusi yang telah dijabarkan dalam RIP 2016-2020. Posisi Visi UMMagelang, RIP, Renstra, dan Visi Program Studi disajikan dalam Gambar 5.1. sebagai berikut.



Gambar 5.1 Posisi penelitian, visi, RIP, renstra, dan *learning outcome*

Untuk meningkatkan produktivitas dan level luaran penelitian, Penelitian Revitalisasi Visi Institusi (PRVI) tahun akademik 2019/2020 dibagi dalam 2 (dua) skim, yaitu:

1. **Penelitian Akselerasi (PA), dan**
2. **Penelitian Pemula (PP).**

5.1. Penelitian Akselerasi (PA)

5.1.1. Pendahuluan

Mulai tahun 2017, skema penelitian kompetitif nasional, internasional, maupun penelitian unggulan perguruan tinggi secara jelas mensyaratkan kualifikasi minimal jabatan fungsional akademik dan rekam jejak peneliti. Melihat kondisi tersebut, UMMagelang harus menyiapkan lebih banyak peneliti yang eligible untuk mengajukan usulan penelitian tersebut, yaitu:

1. Minimal Lektor dan memiliki sedikitnya 2 publikasi di jurnal internasional bereputasi atau di jurnal terindeks sinta peringkat 1 dan 2 (untuk skema penelitian dasar), dan
2. Minimal Lektor dan memiliki sedikitnya 1 KI terdaftar (KI yang dimaksud adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya.).

Oleh karena itu, Penelitian Akselerasi (PA) diarahkan untuk mendorong dosen melakukan penelitian dasar dan terapan. Selain sebagai wujud nyata penerjemahan visi institusi (Universitas, Fakultas, maupun Program Studi) juga sebagai upaya percepatan agar dosen *eligible* untuk mengajukan usulan penelitian kompetitif nasional pada tahun 2020. Penelitian Akselerasi (PA) juga diharapkan menjadi instrumen penerjemahan visi secara nyata dalam bentuk pengembangan ilmu yang akan mendukung pencapaian *learning outcome*.

5.1.2. Tujuan

Tujuan kegiatan Penelitian Akselerasi (PA) adalah:

- a. mendorong dosen melakukan penelitian yang merupakan penerjemahan visi institusi yaitu implementasi RIP dan *road map* penelitian program studi atau fakultas,
- b. memperoleh modal ilmiah yang dapat mendukung perkembangan penelitian-penelitian lanjutan, khususnya penelitian kompetitif nasional dan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi **yang mensyaratkan kualifikasi jabatan fungsional dan rekam jejak peneliti**, dan
- c. meningkatkan mutu publikasi ilmiah dosen khususnya pada level internasional, menghasilkan bahan ajar yang merupakan wujud integrasi penelitian ke dalam pembelajaran, dan meningkatkan perolehan KI.

5.1.3. Luaran Penelitian

Jenis penelitian	Luaran wajib	Luaran tambahan
Penelitian Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel dalam jurnal internasional bereputasi, atau • Artikel dalam jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA kategori S1 dan S2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel dalam jurnal nasional atau prosiding nasional; • Produk iptek-sosbud (metode, <i>blueprint</i>, purwarupa, sistem, kebijakan, model); • Paten terdaftar; dan atau • Buku ajar + Hak Cipta terdaftar.
Penelitian Terapan	<ul style="list-style-type: none"> • Paten terdaftar; dan • Artikel dalam jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA kategori S1 – S6. 	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel dalam jurnal internasional; • Artikel dalam prosiding internasional atau nasional;

		<ul style="list-style-type: none"> • Buku ajar + Hak Cipta terdaftar; dan atau • Produk iptek-sosbud (metode, <i>blueprint</i>, purwarupa, sistem, kebijakan, model).
--	--	---

5.1.4. Kriteria dan pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Akselerasi (PA) adalah:

- a. Tim peneliti adalah dosen Universitas Muhammadiyah Magelang dan tidak sedang dalam studi lanjut;
- b. Tim peneliti berjumlah dua orang (satu ketua dan satu anggota) dengan tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas;
- c. Ketua dan anggota peneliti memiliki kualifikasi jabatan fungsional minimal **Asisten Ahli terhitung sebelum tanggal 17 Agustus 2018 (daftar terlampir)**;
- d. Melibatkan minimal 1 mahasiswa tingkat akhir, diutamakan yang sedang menempuh Skripsi atau Tugas Akhir;
- e. Setiap dosen berhak mengajukan dua proposal penelitian dalam setiap periode pengajuan, satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota;
- f. Dua proposal yang dimaksud pada butir (e) bersifat lintas keanggotaan. Contoh: Proposal A dan B tidak boleh diajukan oleh peneliti R dan S secara bergantian. Proposal A boleh diajukan peneliti R (sebagai ketua) dan S (sebagai anggota), proposal B boleh diajukan peneliti S (sebagai ketua) dan T (sebagai anggota).
- g. Ketua penerima hibah penelitian eksternal multiyears, tidak diperkenankan mengajukan proposal PRVI, sedangkan anggota boleh mengajukan;
- h. Program ini tidak berlaku bagi dosen yang belum menyelesaikan kegiatan penelitian dan menyerahkan laporannya ke LP3M pada tahun-tahun sebelumnya, sampai kewajibannya terpenuhi;
- i. Topik penelitian harus mengacu pada Rencana Induk Penelitian UMMagelang 2016-2020; dan
- j. Jangka waktu penelitian adalah 3-4 bulan, dengan biaya penelitian maksimal **Rp. 10.000.000/judul**.

5.2. Penelitian Pemula (PP)

5.2.1. Pendahuluan

Penelitian Pemula (PP) diarahkan untuk mendorong dosen melakukan penelitian dasar dan penelitian terapan sebagai modal awal untuk membangun roadmap penelitian. Penelitian Pemula (PP) juga diharapkan menjadi instrumen penerjemahan visi secara nyata dalam bentuk pengembangan ilmu yang akan mendukung pencapaian *learning outcome*.

5.2.2. Tujuan

Tujuan kegiatan Penelitian Pemula (PP) adalah:

- mendorong dosen melakukan penelitian yang merupakan penerjemahan visi Institusi, dalam hal ini adalah implementasi RIP dan *road map* penelitian program studi atau fakultas,
- memperoleh modal ilmiah untuk membangun roadmap penelitian dan menciptakan budaya riset yang baik, dan
- meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dosen, menghasilkan bahan ajar yang merupakan wujud integrasi penelitian kedalam pembelajaran, dan meningkatkan perolehan KI.

5.2.3. Luaran penelitian

Jenis penelitian	Luaran wajib	Luaran tambahan
Penelitian Dasar dan Terapan	<ul style="list-style-type: none">Artikel dalam jurnal nasional dengan tata kelola yang baik (terindeks sinta kategori S3 – S6)	<ul style="list-style-type: none">Artikel dalam jurnal atau prosiding;Produk iptek-sosbud (metode, blueprint, purwarupa, sistem, kebijakan, model);Paten terdaftar; dan atauBuku ajar + Hak Cipta terdaftar.

5.2.4. Kriteria dan pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Pemula (PR) adalah:

- Tim peneliti adalah dosen Universitas Muhammadiyah Magelang dan tidak dalam studi lanjut;
- Tim peneliti berjumlah dua orang (satu ketua dan satu anggota) dengan tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas;
- Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional asisten ahli **terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2018** saat pengusulan atau dosen yang belum memiliki jabatan fungsional akademik (**daftar terlampir**);
- Melibatkan minimal 1 mahasiswa aktif;
- Setiap dosen hanya berhak mengajukan satu proposal penelitian dalam setiap periode pengajuan, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota;
- Ketua penerima hibah penelitian eksternal multiyears, tidak diperkenankan mengajukan proposal PRVI, sedangkan anggota boleh mengajukan;
- Program ini tidak berlaku bagi dosen yang belum menyelesaikan kegiatan penelitian dan menyerahkan laporannya ke LP3M pada tahun-tahun sebelumnya, sampai kwajibannya terpenuhi;
- Topik penelitian harus mengacu pada Rencana Induk Penelitian UMMagelang 2016-2020; dan
- Jangka waktu penelitian adalah 3-4 bulan, dengan biaya penelitian maksimal **Rp. 5.000.000/judul**.

5.3. Sistematika usulan penelitian

Usulan Penelitian Revitalisasi Visi Institusi (PRVI), baik PA maupun PP maksimum berjumlah 15 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

HALAMAN SAMPUL ([Lampiran 1](#))

HALAMAN PENGESAHAN ([Lampiran 2](#))

DAFTAR ISI

RINGKASAN (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Cantumkan nama jurnal yang menjadi target.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, apa yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya (*state of the art*) secara ringkas, apa yang luput dari perhatian peneliti peneliti sebelumnya, dan temuan yang ditargetkan atau gagasan ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan. Cantumkan juga metode atau strategi yang akan digunakan secara ringkas untuk penyelesaian masalah.

1.2. Tujuan

Uraikan tujuan khusus yang akan dicapai dari penelitian.

1.3. Kontribusi penelitian yang diusulkan terhadap visi institusi

Uraikan kontribusi penelitian yang diusulkan ini terhadap pencapaian visi institusi. Dalam hal ini visi institusi telah dijabarkan dalam visi program studi dan RIP (Kode topik penelitian). Sangat disarankan bagian ini berupa gambar atau diagram yang diberikan penjelasan. Tunjukkan bahwa penelitian yang diusulkan ini untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan dasar/ petunjuk untuk melakukan penelitian penelitian selanjutnya. Sehingga diharapkan akan membentuk rangkaian penelitian.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, sebagai modal untuk menyusun hipotesis, bukan merupakan kumpulan teori. Gunakan sumber pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten. Bagian akhir dari tinjauan pustaka adalah kerangka konsep penelitian yang disajikan dalam bentuk gambar atau diagram.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 21 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

BAB 3. METODE PENELITIAN

Buat bagan penelitian secara utuh dengan pentahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dimana akan dilaksanakan, dan indikator capaian yang terukur. Pada bab ini, juga harus menyertakan pembagian tugas yang jelas antar peneliti, termasuk mahasiswa yang dilibatkan.

BAB 4. JADWAL DAN BIAYA PENELITIAN

4.1 Jadwal penelitian

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk tabel yang menggambarkan tahapan kegiatan penelitian dan waktu pelaksanaan. Tahapan kegiatan penelitian harus akuntabel terhadap metode penelitian dalam upaya pencapaian luaran penelitian. Contoh jadwal penelitian disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan penelitian			
		ke 1	ke 2	ke 3	ke 4
1.	Kegiatan A				
2.	Kegiatan B				
3.	Kegiatan C				
4.	Kegiatan D				
5.	Kegiatan E				
6.	dst				

4.1 Anggaran Biaya

Penyusunan anggaran biaya berdasarkan pada metode dan jadwal penelitian. Setiap kegiatan dapat dianggarkan belanja bahan penelitian, belanja non operasional, dan biaya perjalanan. Honorarium dapat diberikan kepada petugas survei atau teknisi yang membantu penelitian, sementara honor bagi peneliti (dosen) diwujudkan dalam bentuk biaya output penelitian.

Biaya output penelitian:

No	Jenis	Biaya	Keterangan
1.	Artikel yang disiapkan untuk jurnal atau prosiding internasional.	Rp. 200.000/ lembar	Manuskrip ditulis dalam kertas A4 dengan margin 30 mm (kiri-kanan-atas-bawah), dengan huruf TNR 12 pt, spasi 1,5.
2.	Artikel yang disiapkan untuk jurnal atau prosiding nasional	Rp. 100.000/ lembar	
3.	Buku ajar/referensi/ modul	Rp. 20.000/ lembar isi	
4.	Deskripsi paten	Rp.2.000.000/ dokumen	Paket deskripsi dan gambar
5.	Biaya pengolahan data	Rp. 500.000/ luaran penelitian	

Contoh rencana anggaran penelitian disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2. Rancangan anggaran penelitian

Kegiatan A:(sesuai dengan jadwal penelitian)				
Jenis	Pembelanjaan	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
Bahan	Bahan A1			
	Bahan A2			
	dst			
Peralatan	Peralatan A1			
	Peralatan A2			
	dst			
Transport	Biaya transport A1			
	Biaya transport A2			
	dst			
Sub total kegiatan A				
Kegiatan B:(sesuai dengan jadwal penelitian)				
Jenis	Pembelanjaan	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
Bahan	Bahan B1			
	Bahan B2			
	dst			
Peralatan	Peralatan B1			
	Peralatan B2			
	dst			
Transport	Biaya transport B1			
	Biaya transport B2			
	dst			
Honorarium	Honor B1 (siapa? Untuk apa?)			
	Honor B2 (siapa? Untuk apa?)			
	dst			
Sub total kegiatan B				
Kegiatan C:(sesuai dengan jadwal penelitian)				
Kegiatan D:(sesuai dengan jadwal penelitian)				
dst				
Kegiatan n: Luaran Penelitian				
Jenis	Pembiayaann	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
Biaya output	Misal: Artikel internasional	10 lbr	300.000	3.000.000
	Misal: Artikel nasional	10 lbr	100.000	1.000.000
	Publication fee/ APC	1 artikel	xxxx	xxxxx
Sub total kegiatan n				
Total usulan biaya (A+B+C+....+n)= Rp.				

NB: setiap kegiatan penelitian tidak harus berisi lengkap (bahan, alat, transport, dan HR), boleh hanya 1 atau 2 jenis biaya saja.

REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam referensi. Penulisan sitasi dan referensi **wajib** menggunakan *reference management* seperti **Mendeley**, **Zotero**, **EndNote**, atau **Add on MS Word**. Sitasi dan daftar referensi menggunakan gaya *American Psychological Association (APA)*.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 24 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

BAB 6. PENGELOLAAN PENELITIAN

1.1. Pengajuan proposal

Pengajuan proposal dilakukan dua kali dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 2 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_PRVI_NamaProdi.pdf.
2. **Tahap 1**, proposal disubmit melalui <http://dosen.ummgl.ac.id/>, ditandatangani ketua peneliti dan ketua Program Studi sebagai control kesesuaian topik penelitian.
3. LP3M melakukan seleksi administrasi, proposal yang lolos administrasi akan diteruskan ke reviewer untuk diperiksa kelayakan isi dan anggarannya. Instrumen penilaian proposal disajikan dalam [Lampiran 3](#).
4. Hasil review dikirim ke pengusul.
5. Pengusul melakukan perbaikan proposal sesuai saran reviewer, dengan menyertakan tanggapan review pada bagian akhir proposal.
6. **Tahap 2**, proposal disubmit kembali melalui <http://dosen.ummgl.ac.id/>, ditandatangani ketua peneliti/pelaksana pengabdian, Ketua Program Studi/Dekan, dan Ketua LP3M.
7. Proposal yang disubmit tahap 2 (disetujui) harus melampirkan tanggapan atau perbaikan terhadap pertanyaan dan atau saran dari reviewer. ([Lampiran 4](#)).

1.2. Review proposal

Tim reviewer proposal ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua LP3M.

Reviewer proposal penelitian harus memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpengalaman dalam bidang penelitian atau pengabdian, sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua peneliti pada penelitian berskala nasional atau internasional;
3. Ahli di bidang penelitian yang diusulkan;
4. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional, internasional, atau nasional terakreditasi sebagai *first author* atau *corresponding author*;
5. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.

1.3. Pengumuman hasil seleksi proposal

Setelah proses seleksi selesai, LP3M UMMMagelang mengumumkan hasil seleksi. Hasil seleksi diinformasikan kepada peneliti/pelaksana pengabdian melalui website LP3M.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 25 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

1.4. Kontrak

Kontrak antara LP3M dan peneliti dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah pengumuman lolos seleksi. Penandatanganan kontrak dilaksanakan secara serempak, dengan jadwal tentatif.

1.5. Penugasan

Penugasan penelitian diterbitkan LP3M bersamaan dengan penandatanganan kontrak.

1.6. Pendanaan

Dana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat akan dibayarkan tunai dalam 2 termin yaitu termin 1 senilai 70% dan termin 2 senilai 30% dari total dana yang ada dalam kontrak.

1.7. Pelaksanaan

Jadwal kegiatan (Semester Ganjil 2019/2020)

1. Sosialisasi pedoman : Minggu pertama Desember 2019
2. Pengajuan proposal secara daring : 09 – 28 Desember 2019
3. Review proposal : 29-31 Desember 2019
4. Revisi : 02- 08 Januari 2020
5. Pengumuman hasil seleksi : 11 Januari 2020
6. Penandatanganan Kontrak dan Surat Tugas : 18 Januari 2020
7. Pencairan dana 70% (termin 1) : 18 Januari 2020
8. Pelaksanaan penelitian (termin 1) : 18 Januari 2020 - 30 April 2020
9. Monev : Maret 2020
10. Tindak lanjut hasil penelitian : Maret 2020
(pendampingan penyusunan artikel dan deskripsi KI)
11. Pencairan dana 30% (termin 2) : April 2020
12. Laporan Akhir : 30 April 2020
13. Seminar Hasil : 30 April 2020

Jadwal kegiatan (Semester Genap 2019/2020)

PRVI semester genap 2019/2020 dilaksanakan jika tersedia dana dengan jadwal yang akan diumumkan kemudian.

1.8. Monitoring dan evaluasi

LP3M melaksanakan monitoring dan evaluasi internal selama kegiatan. Pelaksana monitoring dan evaluasi terdiri dari Pejabat Struktural di LP3M dan reviewer internal yang ditunjuk dan ditugaskan oleh LP3M.

Monitoring dan evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan yaitu kunjungan ke lapangan dan pemeriksaan administrasi. Borang monitoring evaluasi internal (administrasi dan substansi) dapat dilihat pada [Lampiran 5](#).

Kewajiban dan hak LP3M:

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 26 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

1. Wajib menerbitkan jadwal monitoring evaluasi internal minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan monitoring evaluasi.
2. Wajib memfasilitasi kegiatan monitoring evaluasi internal.
3. Berhak menerima, memberikan rekomendasi, atau menolak laporan dari peneliti.

Kewajiban dan hak peneliti:

1. Wajib mengikuti kegiatan monitoring evaluasi internal.
2. Wajib membawa bukti (*eviden*) yang diperlukan saat monitoring evaluasi internal, antara lain:
 - a. *Logbook*,
 - b. Laporan kemajuan,
 - c. Status luaran yang akan dicapai,
 - d. Bukti-bukti penggunaan dana, dan
 - e. Foto-foto kegiatan.
3. Berhak mendapatkan fasilitasi kegiatan dan memperoleh arahan rencana tindak lanjut dari LP3M dan reviewer.
4. Berhak menerima berita acara monitoring evaluasi internal secara transparan.

1.9. Laporan akhir

Laporan akhir penelitian disusun setelah pelaksanaan monev. Format laporan sesuai formulir mutu yang diterbitkan LP3M UMMagelang. Peneliti wajib mengunggah laporan akhir melalui <http://dosen.ummg.ac.id/> beserta dokumen-dokumen pendukungnya (poster, laporan keuangan, catatan harian, dan target luaran).

1.10. Surat keterangan

LP3M menerbitkan surat keterangan **selesai** melaksanakan kegiatan penelitian setelah peneliti menyelesaikan seluruh administrasi ke LP3M, atau menerbitkan surat keterangan **tidak selesai** melaksanakan kegiatan penelitian jika peneliti tidak mampu menyelesaikan seluruh administrasi ke LP3M.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 27 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

BAB 7. ETIKA MENELITI, PENCEGAHAN PLAGIASI DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sebagai suatu lembaga pendidikan yang dinamis dan progresif dalam menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, UMMagelang berkewajiban untuk menjaga agar karya-karya ilmiah, termasuk karya penelitian dan kepengarangan sivitas akademiknya tidak melanggar etika penelitian dan kepengarangan yang berlaku umum, yaitu harus memenuhi kaidah keilmuan, dan dilakukan berlandaskan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, dan tanggungjawab.

Para peneliti sebagai ilmuwan dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan tugas tersebut, para peneliti dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menjaga perbuatan dan tindakan agar terhindar dari perilaku tercela atau penyimpangan perilaku (*misconduct*).

5.1. Etika dalam penelitian

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, berarti kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Mengutip Kode Etika Peneliti di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Majelis Profesor Riset, 2011), tugas seorang peneliti adalah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang peneliti harus berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan.

Etika yang harus dianut oleh peneliti di UMMagelang, yaitu:

1. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
2. Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.
3. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.
4. Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.
5. Peneliti menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter obyek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 28 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

6. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang obyektif.

5.2. Etika dalam kepengarangan

Mengutip Kode Etika dalam Kepengarangan yang tercantum dalam Kode Etika Peneliti di Lingkungan LIPI (Majelis Profesor Riset, 2011), setiap peneliti mempunyai tanggungjawab kepengarangan sebagai berikut:

1. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggungjawab, cermat, dan seksama.
2. Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.
3. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terimakasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pengarang sebuah publikasi jika orang tersebut telah memberikan sumbangan substansial minimal dalam salah satu dari tiga hal berikut:

1. Konsep dan desain atau analisis interpretasi data
2. Menulis naskah artikel atau merevisi secara kritis/intelektual substansi yang penting
3. Memberikan persetujuan atas versi final yang akan diterbitkan.

Pihak lain yang memberikan sumbangan dalam penelitian, namun tidak memenuhi kriteria di atas, misalnya membantu dalam penyediaan dana penelitian, membantu dalam pengumpulan data, membantu dalam analisis statistik, dan lain sebagainya sepatutnya disebutkan dalam pernyataan terimakasih (*acknowledgement*).

Peneliti yang melakukan penelitian atas biaya UMMagelang, dan atau mengatasnamakan UMMagelang, harus mencantumkan nama UMMagelang sebagai afiliasinya dalam setiap publikasi menyangkut hasil penelitian tersebut.

5.3. Malalaku (*Misconduct*)

Malalaku (*misconduct*) atau penyimpangan perilaku yang paling utama bagi seorang peneliti adalah perilaku tidak jujur. Seorang peneliti harus menghindari perilaku tidak jujur atau praktek-praktek yang termasuk malalaku (*misconduct*).

Perilaku tidak jujur mencakup baik perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai peneliti. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kode Etika

No. Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 29 dari 48
--------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

Peneliti di Lingkungan LIPI (Majelis Profesor Riset, 2011), perilaku peneliti tidak jujur tampak dalam bentuk:

1. Pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*), yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian.
2. Pemalsuan data penelitian (*falsification*) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian.
3. Pencurian proses, obyek dan/atau hasil (plagiat) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, obyek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan.
4. Pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (*exploitation*) seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain.
5. Perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyanggah dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyanggah dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian.
6. Kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima.
7. Pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran (*duplication*), tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya.

Di samping itu, setiap peneliti harus menghindari benturan kepentingan pada setiap afiliasi atau keterlibatan finansial dengan lembaga sponsor.

5.4. Pencegahan plagiasi

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, *Plagiat*

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 30 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Bentuk-bentuk plagiat dapat mencakup:

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Sebagai upaya pencegahan terjadinya plagiat, maka:

1. Rektor melalui LP3M mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
2. Rektor melalui LP3M menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan di internal UMMagelang.
3. Rektor melalui LP3M secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.
4. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.5. Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 31 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan/atau seluruh hasil olah pikir manusia yang menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi maupun sosial budaya.

1.1.1. Katagori KI meliputi:

- a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI):
 - 1) Hak Cipta.
 - 2) Hak Kekayaan Industrial: (Paten, Desain Industri, Desain Rangkaian Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman).
- b. Sumberdaya genetik (*Genetic Resources*), pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*), dan *folklore* selanjutnya disingkat SDGTKF.
- c. Hak terkait lainnya.

KI merupakan hasil kegiatan penelitian dan merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat penting dari kegiatan insentif. Oleh sebab itu, pengusul diwajibkan untuk melakukan penelusuran pustaka atas prior art atau pengetahuan terdahulu berkaitan dengan tema/topik penelitian yang diusulkan serta membuat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dilakukan bukan plagiat. Dari penelusuran tersebut harus dilakukan analisis untuk identifikasi roadmap teknologi terkait, originalitas, kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh Karena itu, pengusul dapat melakukan penelusuran database, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Database penting yang perlu ditelusuri antara lain jurnal ilmiah, paten, dan desain industri serta hal-hal yang terkait dengan KI.

1.1.2. Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan hasil penelitian

Hasil penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas penelitian, baik berupa publikasi, data mentah, maupun KI, **yang sepenuhnya dibiayai oleh UMMagelang**, merupakan milik UMMagelang dan dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa sebagai peneliti secara bersama, **kecuali diperjanjikan lain**.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 32 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

BAB 8. PENUTUP

Pedoman ini dibuat untuk dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika UMMagelang terutama para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian tahun akademik 2019/2020 dengan dana internal. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

No.Dokumen: Form/STD/05.07-01-02	Nama Dokumen: Pedoman Penelitian t.a. 2019/2020	Revisi : 03	Tanggal terbit: 26 November 2019	Hal 33 dari 48
-------------------------------------	--	----------------	-------------------------------------	----------------

Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul



PROPOSAL PENELITIAN

SKEMA PENDANAAN:

Tuliskan skema PRVI Akselerasi atau Reguler

JUDUL

TULISKAN JUDUL DISINI

Bidang Prioritas RIP

RIP-02: Pengentasan kemiskinan (contoh)

Topik penelitian:

02.07: Pemodelan akses modal bagi masyarakat marginal (contoh)

Pengusul :

- | | | |
|---------|--------------|---------------|
| 1. Nama | NIP/NIS..... | Fakultas..... |
| 2. Nama | NIP/NIS..... | Fakultas..... |
| 3. Nama | NIP/NIS..... | Fakultas..... |

Dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) tahun akademik 2019/2020

Dokumen ini merupakan bukti kinerja pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil | <input type="checkbox"/> Standar peneliti |
| <input type="checkbox"/> Standar isi | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan |
| <input type="checkbox"/> Standar penilaian | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan |

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Tahun

Lampiran 2. Halaman Pengesahan Penelitian

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

1. a. Judul penelitian :
b. Bidang RIP :
c. Topik RIP :
 2. Ketua peneliti
a. Nama lengkap dan gelar :
b. URL Sinta :
c. Jenis kelamin :
d. Golongan/Pangkat/NIP/NIS :
e. Jabatan fungsional :
f. Fakultas/program studi :
 3. Alamat ketua peneliti :
 4. Jumlah anggota peneliti :orang
 5. Mahasiswa yang dilibatkan :
 6. Lokasi penelitian :
 7. Kerjasama dengan institusi lain
a. Nama institusi :
b. Alamat :
c. Telp/fak/e-mail :
 8. Lama penelitian :bulan
 9. Biaya yang diperlukan
a. LP3M UMM : Rp.
b. Sumber lain (sebutkan) : Rp.....
- JUMLAH : Rp.....

Mengetahui/menyetujui
Kepala Dekan/ Kaprodi

Magelang,
Ketua Peneliti

()
NIK.

Nama
NIDN

Mengesahkan
Ketua LP3M

()
NIK.

Lampiran 3. Penilaian proposal penelitian

PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Penelitian :

Tim Peneliti :

1. Ketua :

2. Anggota :orang

3. Bidang ilmu :

4. Lokasi penelitian :

5. Biaya yang diusulkan :

6. Biaya yang disetujui :

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1.	Kesesuain topik dengan RIP	15		
2.	Ketajaman perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat	15		
3.	Target luaran yang dijanjikan	30		
4.	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka.	10		
5.	Ketepatan penggunaan metode penelitian.	20		
6.	Kesesuaian jadwal, keahlian, dan kewajaran biaya.	10		
	JUMLAH	100		

Setiap kriteria diberi skor : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3(cukup), 4 (baik), 5 (sangat baik)
Minimal nilai total lolos : 350
Hasil penilaian : diterima/ditolak

Catatan reviewer :

.....

Reviewer,

.....

Lampiran 4. Daftar tanggapan dan perbaikan

Pertanyaan atau saran reviewer	Tanggapan atau perbaikan yang telah dilakukan

Lampiran 5. Borang Monev Internal

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN

Judul penelitian :

Skim penelitian :

Ketua peneliti :

No	Unsur penilaian (sesuai lembar monitoring evaluasi)	Hasil monitoring dan evaluasi	Sumber informasi/ eviden
1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan (Bagaimana kesesuaian dan konsistensi kegiatan dikaitkan dengan proposal/perencanaan)		
2	Evaluasi khusus tentang keadaan fisik pekerjaan (Apakah hasil yang dicapai kualitasnya secara fisik sudah tampak, bagaimana kedekatan hasil dengan spesifikasi/karakteristik/kinerja yang direncanakan dan sebagainya). Catatan : Lengkapi dengan dokumentasi photo.		
3	Capaian sasaran atau hasil akhir tahun (Apakah tingkat pencapaian sesuai dengan jadwal, misal: prototipe, teknologi proses/produk, teori/konsep/metode baru, paten, publikasi journal nasional/internasional, dan lain-lain. Bila memungkinkan sebutkan judulnya)		
4	Pantauan tentang keterlibatan dan kerjasama SDM (Bagaimana kekompakan internal, dan kualitas kerjasama eksternal)		
5	Pantauan tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya)		

Magelang, _____ 2019

Pemonev 2,

Pemonev 1,

(_____))
NIDN.

(_____))
NIDN.

Mengetahui,
Kepala Lp3M

(_____))
NIK,

Daftar dosen yang eligible mengusulkan PRVI skema Penelitian Akselerasi (PA) tahun akademik 2019/2020 batch 1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

NO	NAMA	JAJA	TMT
1	Drs. Hamron Zubadi, M.Si	Lektor Kepala	01/07/2007
2	Drs. Dahli Suhaeli, MM	Lektor	01/01/2001
3	Dra. Eni Zuhriyah, M.Si	Lektor	01/01/2001
4	Dra. Marlina Kurnia, MM	Lektor	01/01/2001
5	Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc.	Lektor	02/03/2018
6	Diesyana Ajeng Pramesti, SE.,M.Sc.	Asisten Ahli	03/03/2017
7	Veni Soraya Dewi, SE.M.Si.	Asisten Ahli	03/03/2017
8	Umi Rachmawati, M.Pd	Asisten Ahli	03/01/2018
9	Farida, SE, M.Si	Asisten Ahli	02/03/2018

FAKULTAS HUKUM

NO	NAMA	JAJA	TMT
1	Heniyatun, SH., M.Hum.	Lektor Kepala	01/05/2010
2	Nurwati, SH., MH.	Lektor	01/01/2001
3	Puji Sulistyaningsih, SH. MH.	Lektor	01/01/2001
4	Suharso, SH.,MH	Lektor	01/01/2001
5	Heni Hendrawati, SH.,MH	Lektor	01/10/2005
6	Johny Krisnan, SH., MH	Lektor	01/04/2009
7	Budiharto, SH., M.Hum	Lektor	01/04/2009
8	Chrisna Bagus Edhita Praja, SH. MH.	Asisten Ahli	02/08/2018

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

NO	NAMA	JAJA	TMT
1	Drs. Subiyanto, M.Pd	Lektor Kepala	01/01/2001
2	Drs. Arie Supriyatno, M.Si	Lektor	01/01/2001
3	Dra. Indiati, M.Pd	Lektor	01/01/2001
4	Astiwi Kurniati, S.Pd	Asisten Ahli	02/03/2009
5	Khusnul Laely, S.Pd., M.Pd	Asisten Ahli	02/03/2018
6	Arif Wiyat Purnanto,M.Pd.	Asisten Ahli	02/03/2018
7	Paramita Nuraini, M.Pd., Kons.	Asisten Ahli	03/04/2018
8	Nofi Nur Yuhanita, S.Pd.,M.Psi	Asisten Ahli	02/08/2018

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN HUMANIORA

NO	NAMA	JAJA	TMT
1	Hermahayu, M.Si. Psi.	Asisten Ahli	01/04/2013

FAKULTAS AGAMA ISLAM

NO	NAMA	JAJA	TMT
1	Irham Nugroho, S.Pd.I, M.Pd.I	Lektor	01/04/2018
2	Eko Kurniasih Pratiwi, SEI, MSI	Lektor	01/04/2018
3	Andi Triyanto, S.EI, MSI	Asisten Ahli	01/04/2008
4	Istania Widayati Hidayati, M.Pd.I	Asisten Ahli	01/04/2016
5	Norma Dewi Shalikhah, M.Pd.I	Asisten Ahli	01/04/2018
6	Agus Miswanto, S.Ag., M.A.	Asisten Ahli	01/04/2018

FAKULTAS TEKNIK

NO	NAMA	JAJA	TMT
1	Ir. Moehamad Aman, MT	Lektor Kepala	01/08/2007
2	Maimunah, S. Si., M. Kom	Lektor	01/11/2017
3	Andi Widiyanto, M.Kom	Lektor	04/01/2018
4	Saifudin, ST., M.Eng	Lektor	05/06/2018
5	Mukhtar Hanafi, ST., MCs.	Lektor	03/07/2018
6	Bagiyo Condro Purnomo, ST, M.Eng	Lektor	02/08/2018
7	R. Arri Widyanto, S.Kom.,MT	Lektor	05/09/2018
8	Agus Setiawan, M.Eng.	Lektor	02/07/2019
9	Tuessi Ari Purnomo, ST., M.Tech	Asisten Ahli	01/10/2009
10	Dr. Budi Waluyo, ST, MT	Asisten Ahli	01/12/2009
11	Emilya Uly Artha, M.Kom.	Asisten Ahli	01/12/2014
12	Ardhin Primadewi, S.Si, M.TI.	Asisten Ahli	03/05/2018
13	Suroto Munahar, ST., M.Eng	Asisten Ahli	05/06/2018
14	Bambang Pujiarto, M.Kom	Asisten Ahli	02/08/2018

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

NO	NAMA	JAJA	TMT
1	Ns. Puguh Widiyanto, M.Kep	Lektor	01/04/2010
2	Dra. Sri Margowati, M.Kes	Lektor	01/11/2010
3	Ns. Sri Hananto Ponco N.,M.Kep.	Lektor	01/12/2016
4	Ns. Retna Tri Astuti, M.Kep.	Lektor	03/10/2018
5	Ns. Priyo, M. Kep.	Lektor	04/02/2019
6	Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep.	Lektor	04/03/2019
7	Ns. Rohmayanti, M.Kep.	Lektor	03/05/2019
8	Ns. Sigit Priyanto, M. Kep.	Lektor	03/05/2019
9	Ns. Sambodo Sriadi Pinilih, M.Kep.	Lektor	02/10/2019
10	Ns. Reni Mareta, M. Kep.	Lektor	02/10/2019
11	Ns. Sodik Kamal, S.Kep.,M.Sc.	Asisten Ahli	01/04/2008
12	Ns. Enik Suhariyanti, M.Kep.	Asisten Ahli	01/05/2008



Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Kejar Ketertinggalan